

ABSTRAK

Sariningsih (1163020127): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Beban Biaya dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mikro Dengan Akad *Musyārahah Mutanāqīshah* Di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Majalaya

Akad *musyārahah mutanāqīshah* diaplikasikan pada pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Majalaya. Pada pelaksanaannya dalam akad *musyārahah mutanāqīshah* menimbulkan beberapa beban biaya, yaitu biaya administrasi, biaya notaris dan biaya asuransi yang harus dipenuhi dan menjadi tanggungan nasabah untuk dapat melangsungkan akad tersebut. Sedangkan dalam fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyārahah Mutanāqīshah* pada diktum keempat nomor lima fatwa DSN MUI tersebut dijelaskan bahwa perolehan aset *musyārahah* menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana pembiayaan mikro dengan akad *musyārahah mutanāqīshah* di BRISyariah KCP Majalaya, (2) Bagaimana mekanisme dari pelaksanaan pembiayaan mikro dengan akad *musyārahah mutanāqīshah* di BRISyariah KCP Majalaya, (3) Bagaimana relevansi pembiayaan mikro dengan akad *musyārahah mutanāqīshah* di BRISyariah KCP Majalaya dengan fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008.

Kerangka pemikiran yang saya gunakan adalah fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *musyārahah mutanāqīshah*. Pada diktum ke empat nomor 5 menyebutkan bahwa biaya perolehan aset *musyārahah* menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu menggambarkan beban biaya dalam pelaksanaan pembiayaan mikro dengan akad *musyārahah mutanāqīshah* di BRISyariah KCP Majalaya. Sumber data menggunakan sumber primer dan sekunder sedangkan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan studi objektif lapangan dan ditarik kesimpulannya.

Hasil penelitian diketahui bahwa (1) Pembiayaan mikro dengan akad *musyārahah mutanāqīshah* merupakan salah satu produk dan layanan yang disediakan oleh BRISyariah KCP Majalaya yang diperuntukan bagi wirausaha atau pengusaha. (2) Mekanisme dari pelaksanaan akad *musyārahah mutanāqīshah* yaitu nasabah mengajukan permohonan ke bank, sebelum pada tahap pencairan nasabah diharuskan membayar seluruh beban biaya yang timbul akibat dari perjanjian. Nasabah kemudian melakukan bagi hasil dengan bank sesuai nisbah yang disepakati disertai pembelian porsi milik bank, sehingga porsi milik bank semakin lama akan semakin berkurang (3) Beban biaya dalam pelaksanaan pembiayaan mikro dengan akad *musyārahah mutanāqīshah* belum relevan dengan fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyārahah Mutanāqīshah*, karena seluruh biaya yang timbul untuk perolehan aset yang semestinya ditanggung bersama, hanya ditanggung oleh nasabah dan menurut Hukum Ekonomi Syariah hal ini juga dapat menimbulkan ketidakadilan.